



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 193 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 83/PL.01.6-BA/3576/2024 tentang Perubahan Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK

UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan perubahan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi Lampiran BAB II dan BAB III.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Noor Ifati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MOJOKERTO DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAB II

**JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

1. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Tanggal 21 Januari sampai dengan 7 Februari 2024

Zona	Provinsi	Kabupaten / Kota	Peserta Pemilu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
				21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02
c	Jawa Timur	Kota Mojokerto	Pasangan Calon	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
			Partai Politik	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15

2. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Tanggal 8 Februari sampai dengan 10 Februari 2024

Zona	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Peserta Pemilu	Kamis	Jumat	Sabtu	
				08.02	09.02	10.02	
c	Jawa Timur	Kota Mojokerto	Pasangan Calon	3	1	2	-
			Partai Politik	-	-	-	-

3. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari, dimulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.

BAB III
PENUTUP

Perubahan penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai pedoman untuk melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Noor Ikh